



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmptsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
3. Foto Copy NPWP
4. Peta dan Koordinat Lokasi Usaha
5. Rekomendasi Dinas Perikanan Dan Kelautan
6. Fotocopy BPJS
7. Foto Copy Lunas PBB Tahun Sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Membawa berkas pendukung di DPMPTSP
3. Survey Lokasi
4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Perda

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat